

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462 Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor: 421.1 / 1239/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

KOBER WASILATUL ULUM Nama Lembaga KELOMPOK BERMAIN (KB) Bentuk Lembaga

Status Kepemilikan Lembaga **SWASTA** Alamat Lengkap KP CIGEDANG Desa **PARUMASAN** SODONGHILIR Kecamatan TASIKMALAYA Kabupaten

Provinsi JAWA BARAT Tanggal/Tahun Pendirian 04 JANUARI 2009 421.9/4093/Disdik/2009 No. Ijin Operasional

69821807 **NPSN**

TERAKREDITASI C Status Akreditasi

YAYASAN WASILATUL ULUM CIGEDANG Nama Yayasan

143/15-03-2016 No. Yayasan

No Menkumham AHU-0015092.AH.01.04.Tahun 2016

: TAHUN 2025 Masa Berlaku

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

> Singaparna, 02 Januari 2025 An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabimaten Tasikmalaya

Kepala Bidang PAUD Dikmas

SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd

PEMERINIAH KABUPATEN INDIRITI



DINAS PENDIDIKAN Jalan Siliwangi No. 12 Telp (0265) 331200 Fax (0265) 326459

TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA Nomor: 421.9 / A093 - Disdik / 2009

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca

- Ijin Operasional a. Surat Permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan PAUD Nurul Hilal Yayasan Nurul Hilal Selaku Penyelenggara PAUD Nurul Hilal Nomor: 015/YPI-nurulhilal/09 tanggal 2 Januari 2009
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Sodonghilir Nomor: 800/206/UPTD/sdh/09 tanggal 24 Februari 2009.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional.
- b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
- 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Penyelenggaraan Memberikan Perpanjangan Izin Operasional **PERTAMA**

Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

: WASILATUL ULUM Nama Lembaga PAUD

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN

Nama Penyelenggara PAUD : IIP SYARIFUDIN : MUHIDIN Nama Pengelola PAUD

: DS. PARUMASAN KEC. SODONGHILIR Alamat

KABUPATEN TASIKMALAYA

: Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung KEDUA

mulai tanggal 02 November 2009 s.d 02 November 2010.

KETIGA

- 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati peraturan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
- 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestiya.

DITETAPKAN DI

: TASIKMALAYA

PADA TANGGAL

: 02 NOVEMBER 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA,

DINAS ENDIDIKA

HALS HIDAYAT, SH., M.S. Pembina Utama Muda

NIP. 195704191985031008

Tembusan Yth:

Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Sodonghilir